



**AL QODIRI**

**JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN**

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapaikuda/index.php/qodiri>

## **Pertanggungjawaban Pidana Direktur Utama Korporasi Atas Kegiatan Usaha Bahan Kimia Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Oleh:

**Derry Hadi Rakhmadiar**

*Fakultas Hukum Universitas Surabaya*

[derryhr@gmail.com](mailto:derryhr@gmail.com)

Volume 21 Nomor 2 Agustus 2023, DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> *Article History*  
*Submission: 05-06-2023 Revised: 15-07-2023 Accepted: 03-08-2023 Published: 14-08-2023*

### **ABSTRACT**

It is possible that most environmental crimes involve corporations, in the sense that crimes are committed within the scope of the corporation and on behalf of the corporation. This contribution attempts to answer questions about how corporate criminal responsibility has evolved in several jurisdictions, and how this concept has been interpreted and implemented in Indonesia. contributions explain the development of corporate criminal liability, and classify them into obligations for companies and obligations for company officials. To find this out, it is necessary to investigate further to find out where the errors and criminal liability of the corporation and the management/leader of the corporation lie. In this issue, environmental crimes involving corporations and corporate management/leaders are discussed, namely whether corporate management/leaders can be subject to criminal responsibility for causing pollution in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. It was found that the corporation had disposed of B3 waste without prior treatment into the sea and damaged the mangrove forest to death, its action violated Article 103 of the UUPPLH. This has prompted corporations to provide false data to investigators to avoid criminal liability, and this action has violated Article 113 of the UUPPLH. The management/leader of the corporation has the right to be responsible for environmental pollution caused by chemicals produced by the corporation based on the individual vicarious liability theory, where the corporate leader is responsible for the actions of others or the actions of the corporation, because the corporate leader is considered to have allowed or not adequately supervised the actions of the corporation. perpetrator.

**Keywords:** *Corporation; Management/Corporate Leader; Environmental Crime; Environmental Pollution.*

### **ABSTRAK**

Sangat mungkin bahwa sebagian besar kejahatan lingkungan melibatkan korporasi, dalam arti bahwa kejahatan dilakukan dalam lingkup korporasi dan atas nama korporasi. Kontribusi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab pidana korporasi telah berkembang dalam beberapa yurisdiksi, dan bagaimana konsep ini telah ditafsirkan dan diimplementasikan di Indonesia. kontribusi menjelaskan perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi, dan mengklasifikasikan menjadi kewajiban bagi perusahaan dan kewajiban untuk pejabat perusahaan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui dimana letak kesalahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus/pemimpin korporasi. Dalam permasalahan hal tersebut kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi dan pengurus/pemimpin korporasi yang dibahas yaitu apakah pengurus/pemimpin korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena menyebabkan pencemaran ditinjau dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diperoleh hasil bahwa korporasi telah membuang limbah B3 tanpa pengolahan terlebih dahulu ke laut dan merusak hutan mangrove sehingga mati, tindakannya melanggar Pasal 103 UUPPLH. Hal tersebut, yang mendorong korporasi untuk memberikan data palsu kepada penyidik untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, dan tindakan tersebut telah melanggar Pasal 113 UUPPLH. Pengurus/pemimpin korporasi berhak untuk bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan bahan kimia yang diproduksi oleh korporasi berdasarkan dari teori *individual vicarious liability*, di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi, karena pemimpin korporasi dianggap membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku.

**Kata Kunci:** *Korporasi; Pengurus/Pemimpin Korporasi; Kejahatan Lingkungan; Pencemaran Lingkungan Hidup.*

## A. PENDAHULUAN

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum. Sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, hukum lingkungan tidak semata mengkaji atau mengurus pengaturan-pengaturan atau doktrin-doktrin hukum terkait pengelolaan lingkungan, namun juga pengaturan-pengaturan atau doktrin-doktrin hukum terkait penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang, dan sebagainya. Singkat kata, hukum lingkungan terkait dengan pengaturan (yuridis) bagi pelestarian serta pemanfaatan lingkungan hidup (Takdir Rahmadi, 2019).

Masyarakat yang semakin dinamis dapat memunculkan resiko timbulnya masalah dikarenakan perbedaan aspek baik secara sosial ekonominya. Tatanan masyarakat yang hidup di lingkungan yang dinamis memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga terkadang terdapat perbedaan pendapat atau perilaku yang menyebabkan adanya gesekan tertentu. Unsur-unsur ekologi merupakan salah satu bentuk daripada perbedaan yang terdapat dalam suatu tatanan masyarakat yang dinamis yang bergesekan dengan unsur kegiatan ekonomi yaitu perdagangan. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus pabrik rokok yang membuat terjadinya pencemaran udara dalam bentuk bau menyengat yang menyebabkan terganggunya masyarakat sekitar pabrik tersebut dalam berbagai macam aspek. Pengendalian pencemaran udara diatur dalam sejumlah perangkat hukum, yaitu: PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (LN Tahun 1999 No. 86) dan PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (LN Tahun 2001 No. 10), serta beberapa keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, yaitu: Keputusan No. 35/MenLH.10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Keputusan No. 12/MenLH/3/1996 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak,



Keputusan No. 48/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, Keputusan No. 49/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran, Keputusan No. 50/MenLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, Keputusan No. 45/MenLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, dan Keputusan Kepala BAPEDAL No. 107/KaBAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara (Takdir Rahmadi, 2019).

Permasalahan pencemaran udara ini salah satunya ada pada kasus di Bontang, Kalimantan Timur. Awalnya Bontang hanya sebuah desa kecil, kemudian berubah jadi kecamatan membawa sebelas desa dan berdirilah sebuah perusahaan Perseroan Terbatas yaitu PT PKT, PT PKT didirikan berkedudukan di Jalan James Simanjuntak No. 1 Bontang Kalimantan Timur. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris Januar Hamid, SH., yang telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Akta Nomor: 03 tanggal 13 Januari 2016 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PKT dibuat dihadapan Notaris LUMASSIA,SH., di Jakarta Pusat, diwakili oleh ABP Jabatan Direktur Utama PT. PKT. Perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pabrik tersebut juga berada di dekat pemukiman padat penduduk dan juga ada rumah yang berdempetan dengan pagar pembatas pabrik. PT. PKT bergerak dalam bidang industri pembuatan pupuk yang menggunakan bahan kimia (Putusan Nomor: 14/G/LH/2017/PTUN.SMD).

Hal ini menjadi resiko menurunnya derajat kesehatan lingkungan para penduduk, mengingat saat ini, polusi bau busuk gas amonia, polusi debu urea dan polusi suara bising pabrik PT. PKT pada saat pabrik melakukan blowing, terjadi trip atau startup sudah sangat sering mengganggu lingkungan pemukiman para penduduk, meskipun jarak pabrik ke Pemukiman para penduduk lebih dari 1 (satu) kilometer, tentunya bau busuk gas amonia akan lebih hebat lagi jika ditambah bau busuk polusi bau kimia dan atau limbah lainnya yang berasal dari area pabrik kimia milik PT. PKT. (Putusan Nomor: 14/G/LH/2017/PTUN.SMD).

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe Yuridis Normatif menerapkan untuk membahas hukum–hukum yang sedang berlaku, dan komponen-komponen hukum yang sedang berlaku sehingga dapat diteliti secara normatif dengan mendasari sumber bahan hukum sebagai kegunaannya. Sri Walny Rahayu dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa yang dimaksud Yuridis Normatif



adalah untuk menemukan kebenaran pada suatu teori atau konsep, pengujian cukup dilakukan pada komunitas disiplin hukum untuk dikaji tanpa perlu mengambil data empirik di lapangan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi *preventif* dan *represif*. Pengertian *preventif* sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, *supervise*, penerangan, nasihat), sedangkan *represif* meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan. Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009. Dalam Pasal 97 disebutkan, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab XV UUPPLH itu adalah kejahatan. Dengan demikian, mengenai kejahatan terhadap lingkungan hidup diatur dalam bab tersebut. Di samping dalam UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP (Jaya, 2005). Kaitannya dengan kasus ini bahwa PT. PKT dalam tindak pidana (*criminal act*) adalah telah melakukan pembuangan limbah B3 ke laut tanpa pengolahan terlebih dahulu ke laut sehingga merusak ekosistem mangrove dan dampak darikerusakan tersebut menyebabkan ribuan mangrove mati.

Masalah timbul ketika suatu Korporasi dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan, yakni “menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”, dan dijatuhi pidana sesuai yang diancamkan dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara dan denda yang diterapkan secara kumulatif. Hal itu terjadi bukan saja bertentangan dengan penerapan sanksi pidana yang diatur secara kumulatif dalam pasal tersebut,



akan tetapi juga merupakan suatu kekeliruan yang fatal, karena bagaimana mungkin suatu korporasi dapat menjalani eksekusi pidana penjara. Demikian juga mengenai pidana denda yang dijatuhkan, akan ada banyak dijumpai kendala-kendala yang harus diselesaikan dan semestinya juga harus diselesaikan oleh undang-undang itu sendiri sebagai suatu bagian dari sistem dalam penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya hukum lingkungan (Adriano, 2017).

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tahapan pembangunan jangka panjang yang kompleks dan melibatkan berbagai disiplin ilmu (Yang *et al.*, 2016). Pada jangka panjang, diperlukan strategi pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan dengan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik. Menurut Heal (2014) setidaknya terdapat dua dimensi dalam konsep pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi waktu yang menyangkut apa yang terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang dan dimensi interaksi yang menyangkut sistem ekonomi dan sistem lingkungan karena pemenuhan kebutuhan manusia pada dasarnya selalu berhubungan dengan ketersediaan dan keterbatasan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan adalah penjajaran dua elemen utama yang penting yaitu pembangunan yang bertujuan untuk selalu mengembangkan potensi menuju kondisi yang lebih baik, dan berkelanjutan yang mewakili makna ketahanan dan kelestarian (Cristian, Maria, Artene, & Duran, 2015). Diperlukan indikator untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja dalam hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan yang menunjukkan kecenderungan adanya kemajuan atau kemunduran dalam aspek-aspek pembangunan berkelanjutan seperti ekonomi, sosial dan lingkungan, juga dapat menyediakan informasi bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan strategi dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan (Hák, Janousková, & Moldan, 2016).

Dalam kasus ini PT.PKT telah membuang air limbah bahan kimia tanpa pengolahan terlebih dahulu ke laut sehingga merusak ekosistem mangrove dan dampak dari kerusakan tersebut menyebabkan ribuan mangrove mati. Dalam kejadian tersebut ketika penyidik melakukan pemeriksaan dalam pembuangan limbah tersebut, PT. PKT memberi data-data palsu yang didapat dari LBH Kota Bontang sehingga Baku Mutu Lingkungan masih diambang batas.

Pengaturan mengenai subjek hukum yang menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 103 UUPPLH yang berbunyi:



“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Pengaturan mengenai subjek hukum yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 113 UUPPLH yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan kasus tersebut PT. PKT melakukan berbagai tindak pidana: (1) Pembuangan limbah ke laut yang menyebabkan rusaknya hutan mangrove dan hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum; (2) Bekerja sama dengan BLH Kota Bontang untuk memberikan data palsu kepada Pihak Penyidik. Unsur-unsur pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. PKT:

- (1) Pembuangan limbah ke laut yang menggunakan data palsu seolah-olah telah diambang batas Baku Mutu Lingkungan dan hal tersebut menyebabkan rusaknya hutan mangrove, hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 103 UUPPLH;
- (2) Bekerja sama dengan BLH Kota Bontang untuk memberikan data palsu kepada Pihak Penyidik, hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 113 UUPPLH.

Pengaturan mengenai subjek hukum dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 1 butir 32 (salah satunya diatur bahwa badan usaha juga masuk sebagai subjek hukum termasuk badan usaha yang berbadan hukum). Lebih lanjut lagi ketentuan Pasal 116 UUPPLH menyebutkan bahwa:

- (1) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau; (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”



- (2) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu: (a) badan usaha itu sendiri; (b) orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana; (c) pengurus. Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Dalam hal tersebut, jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu:

1. Dilakukan oleh badan usaha;
2. Dilakukan untuk badan usaha;
3. Dilakukan atas nama badan usaha;
4. Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
5. Dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
6. Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
7. Dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
8. Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
9. Dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha (Syahrin,2011).

Dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh pemberi perintah atau pemimpin dalam korporasi yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf b dijelaskan pada Pasal 117 UUPPLH yang berbunyi:



“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.”

Dalam tindak pidana lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf a dijelaskan pada Pasal 118 UUPPLH yang berbunyi:

“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”

Dalam kasus di atas Direktur Utama PT. PKT telah membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku. Maka Direktur Utama PT. PKT dapat dikenakan bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan bahan kimia yang diproduksi oleh PT.PKT berdasarkan dari teori *individual vicarious liability*. Berdasarkan pertanggungjawaban ini, seseorang (dalam hal ini pemimpin/pengurus) bertanggungjawab atas perbuatan pidana orang lain (dalam hal ini pekerja). Perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, jadi penguruslah yang bertanggung jawab. Pendapat ini mengacu pada asas umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa sebuah perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*naturlijke person*). Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 59 KUHP yang berbunyi; jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena kesalahannya (Agus, 2016).

Dalam penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut mengenai Direktur Utama PT. PKT dapat dikenakan bertanggungjawaban pidana dengan melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh PT. PKT yaitu pembuangan limbah pabrik ke laut yang menyebabkan pencemaran serta membuat matinya tumbuhan mangrove dan pemalsuan data yang diserahkan kepada penyidik. Bahwa hal tersebut dapat diketahui oleh Direktur Utama PT. PKT dikarenakan seorang pemimpin pasti mendapatkan semua laporan tentang korporasi. Namun, hal tersebut masih saja telah terjadi maka Direktur Utama PT. PKT tidak secara bersungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan. Hal tersebut yang menjadi





dibebankannya pertanggungjawaban kepada Direktur Utama PT. PKT. Tindakan pencemaran tersebut masuk dalam delik materiil dikarenakan akibat yang telah dilakukan oleh PT. PKT menyebabkan kerugian terhadap masyarakat sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai delik materiil, mengingat pengertian delik materiil adalah mengandung unsur akibat yang dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum (Hamzah, 2014). Penegakan pidana dalam kasus ini sifatnya *primum remedium* dikarenakan dampak yang merusak lingkungan yang dilakukan oleh PT. PKT sangat besar maka hal tersebut penegakan pidana dalam kasus ini sifatnya *primum remedium*.

Bab XV UUPPLH, mengatur mengenai sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada Pasal 116 UUPPLH dinyatakan bila badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, jika dianalisa rumusan dituliskan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha (Rahmadi, 2015). Hal ini didasari pada pemahaman bahwa badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja. Dalam kasus ini para warga tidak sanggup lagi dengan apa yang telah dilakukan oleh PT. PKT dan ABP selaku Direktur Utama berhak untuk bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan yang diakibatkan bahan kimia yang diproduksi oleh PT.PKT berdasarkan dari teori *individual vicarious liability*, di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi, karena pemimpin korporasi dianggap membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku. Berdasarkan pertanggungjawaban ini, seseorang (dalam hal ini pemimpin/pengurus) bertanggungjawab atas perbuatan pidana orang lain (dalam hal ini pekerja). Menurut Allen, meskipun pertanggungjawaban pengganti secara individu merupakan praktek yang lazim dilakukan dalam konteks perdata, tetapi cukup jarang digunakan dalam perkara pidana (Wibisana, 2016). Dalam penelitian ini Direktur Utama PT. PKT perlu diterapkannya teori *individual vicarious liability* dikarenakan tidak secara bersungguh-sungguh melaksanakan upaya



pengecahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hal tersebut yang menjadi dibebankannya pertanggungjawaban kepada Direktur Utama PT. PKT.

Mengingat urgensi dari penelitian ini diterapkannya penegakan secara pidana karena melihat dari akibat yang dilakukan oleh PT. PKT dan kerugian yang diderita oleh masyarakat maka penelitian ini perlu diterapkannya penegakan secara pidana agar penerapan dalam Pasal 119 UUPPLH juga dapat diterapkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kasus ini dilakukan oleh badan usaha yaitu PT. PKT itu sendiri dan ABP selaku Direktur Utama PT. PKT akan dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPPLH. Rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan “sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”. Pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria “orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 Ayat (1) Huruf b UUPPLH.

Perbedaan Pasal 116 dengan Pasal 118 UUPPLH adalah rumusan Pasal 116 Ayat (1) Huruf b UUPPLH memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan. Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 Ayat (1) Huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, jika dikaitkan dengan kasus ini, dalam penjelasan Pasal 116 UUPPLH membuka kemungkinan diterapkannya *corporate vicarious liability*, yaitu dalam hal tindak pidana untuk atau nama korporasi menimbulkan pertanggungjawaban korporasi (Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH). Hal tersebut perlu membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga dapat diketahui bahwa dalam Pasal 116 UUPPLH menggunakan *corporate vicarious liability*, dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. PKT dapat



dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 116 UUPPLH menggunakan teori *corporate vicarious liability*.

Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa, jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman “dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut”. Pengertian “menerima tindakan tersebut” adalah “menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.”

Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan, jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mirip dengan *vicarious liability* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, *vicarious liability* dapat digambarkan sebagai pengenaan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dan yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut adalah pemimpin korporasi karena dinilai telah mengabaikan atau kurangnya pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku (Santoso, 2016).

Hal itu menjelaskan bahwa dalam kasus ini badan usaha yang melakukan pelanggaran pidana lingkungan maka tuntutan dan hukuman dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut, ABP selaku Direktur Utama PT. PKT dijelaskan bahwa ABP menjadi pimpinan badan usaha PT.PKT dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas dasar Rumusan Ketentuan dari Pasal 118 UUPPLH. Hal tersebut dikaitkan dengan tidak adanya itikad baik dengan matinya ribuan mangrove yang dilakukan oleh PT. PKT dan PT. PKT melakukan kerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup untuk menutupi dan melindungi pelanggaran perusakan lingkungan area mangrove yang sangat luas yang dilakukan oleh Pihak PT. PKT dengan cara Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang memberikan data lapangan hasil laboratorium yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya kepada Pihak Kepolisian.



Dengan demikian yang bertanggung jawab adalah badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga berlaku pada tindak pidana lingkungan hidup dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Sanksi pidana dijatuhkan tetap pada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Tuntutan pidana pada tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup, pemberi perintah tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga sesuai Pasal 117 UUPPLH. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Penjelasan UUPPLH, pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum, karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Khusus mengenai sanksi atau pidana tambahan, bahwa di dalam tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup juga dikenakan pidana tambahan. Pasal 119 UUPPLH menyebutkan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; (c) Perbaikan akibat tindak pidana; (d) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; (e) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Pelaksanaan ketentuan Pasal 119 Huruf a, b, c dan d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. UUPPLH sudah jelas, pengaturan yang menyangkut pertanggungjawaban tindak pidana korporasi.

Dari penjelasan diatas maka, jika dikaitkan dengan kasus ini maka PT. PKT dapat dikenai Pasal 119 UUPPLH huruf a, b, c dan d. Dikarenakan sesuai dengan kasus ini bahwa PT. PKT dalam Pasal 119 UUPPLH huruf a perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, hal tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang dilakukan oleh PT. PKT; dalam huruf b



penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, hal tersebut telah dicabut izin kegiatan usaha; dalam huruf c perbaikan akibat tindak pidana, hal tersebut telah dijelaskan dalam putusan bahwa PT. PKT berkewajiban untuk memperbaiki kematian hutan mangrove; dan dalam huruf d kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, hal tersebut menjelaskan bahwa PT. PKT berkewajiban untuk melakukan uji laboratorium sesuai dengan AMDAL untuk pembuangan limbah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup. Hal ini, menjelaskan PT.PKT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pencemaran lingkungan yaitu: (1) Pembuangan limbah ke laut yang menyebabkan rusaknya hutan mangrove; (2) Bekerja sama dengan BLH Kota Bontang untuk memberikan data palsu kepada Pihak Penyidik

Perbuatan tercela dan kejahatan terhadap lingkungan tidak hanya manusia sebagai badan pribadi yang dapat melakukannya, akan tetapi korporasi sebagai suatu badan hukum dapat pula melakukan perbuatan itu yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik individu atau masyarakat. Pelaksanaan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab dalam delik lingkungan tetap harus melihat unsur kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pembuat suatu perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu hukum hal ini kita kenal dengan asas “ tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”. Bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah atau ia tidak memiliki unsur kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya sebagai pertanggungjawaban (Agus, 2016). Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu; a) Adanya kemampuan bertanggung jawab si Pembuat, b) Hubungan batin antara si Pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan. c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar (Agus, 2016).

Simpson, mengutip John Braithwaite, mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai “*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*”. Perspektif ini, korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 dan 118 UUPPLH merupakan rumusan kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Belanda. Jadi korporasi sebagai legal person, dapat dipidana berdasarkan UUPPLH. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari pimpinan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instrumentation giver*), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan.



Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan (Santoso, 2016).

Ketika korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama);
2. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua); dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini, pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana. Antara lain sebagai berikut:

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian financial bagi korporasi.
- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tiak harus memikul tanggung jawab, maka system ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan kepentingan korporasi.
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius*, dan bukan secara langsung (*doctrin of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi. pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin



dilakukan secara *vikarius* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dengan memperhatikan perumusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam UUPPLH, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan kata “barang siapa”. Perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subjek hukumnya terbatas pada subjek hukum orang. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 UUPPLH, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka pemaknaannya menjadi lain. Dengan kata lain, subjek hukumnya dapat berupa korporasi (Kristian, 2014).

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ABP selaku Direktur Utama PT.PKT yang telah menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

1. PT. PKT menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa pembuangan limbah ke laut yang menggunakan data palsu seolah-olah telah diambang batas Baku Mutu Lingkungan dan hal tersebut menyebabkan rusaknya hutan mangrove, dalam hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 103 UUPPLH. Dalam kasus ini PT. PKT telah bekerja sama dengan BLH Kota Bontang untuk memberikan data palsu kepada Pihak Penyidik, dalam hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 113 UUPPLH.
2. ABP selaku Direktur Utama PT. PKT dijelaskan bahwa ABP menjadi pimpinan badan usaha PT. PKT dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas dasar rumusan ketentuan dari Pasal 118 UUPPLH. Hal tersebut dikaitkan dengan tidak adanya itikad baik dengan matinya ribuan mangrove yang dilakukan oleh PT. PKT dan PT. PKT melakukan kerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup untuk menutupi dan melindungi pelanggaran perusakan lingkungan area mangrove yang sangat luas yang dilakukan oleh Pihak PT. PKT dengan cara Badan



Lingkungan Hidup Kota Bontang memberikan data lapangan hasil laboratorium yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya kepada Pihak Kepolisian. Pertanggungjawaban ini dikaitkan dengan teori *individual vicarious liability*, di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi, karena pemimpin korporasi dianggap membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku. Berdasarkan pertanggungjawaban ini, seseorang (dalam hal ini pemimpin/pengurus) bertanggungjawab atas perbuatan pidana orang lain (dalam hal ini pekerja)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2013). *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Arief, Barda. (2002). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Darmawan, Wasistha., Hartiwingsih., & Primasari, Lushiana. (2015). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*.
- Dayani, Rizka., Pujiono., & Astuti, Endah. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Diantoro, Totok. (2015). *UUPPLH 2009 Apresiasi Dan Beberapa Catatan Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gani, Ruslan. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup*. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kim, So Woong. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muladi. (2004). *Makalah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Crimina Liability)*. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
- Muladi., & Priyatno, Dwidja. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporas*. Kencana Prenada Media Group
- Priyatno, Dwidja. (2004). *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*
- Prodjodikoro, Wirjono. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco
- Purnamasari, Indrianita. (2021). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia





Pertanggungjawaban Pidana Direktur Utama Korporasi Atas Kegiatan Usaha Bahan Kimia Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Rahmadi, Takdir. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Roeslan, Saleh. (1983). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Rosana, Mira. (2018). *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Santoso, Muhari. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
- Sihotang, Hanna. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terkait Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*. Fakultas Hukum Universitas Quality Berastagi.
- Syahrin, Alvi. (2011). *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Wibisana, Andri. (2016). *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia*.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 14/G/LH/2017/PTUN.SMD.
- Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

